



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/507 /B.X/HK/2009

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA GEDUNG/RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN KEMUNING ATAS II NOMOR 5 RAWA LAUT BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA ERLINDA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Saudara Erlinda tanggal 9 Juli 2009 Sewa Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tanggal 14 Juli 2009 perihal Permohonan Sewa gedung/rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki aset berupa gedung/rumah dinas yang terletak di Jalan Kemuning Atas II Nomor 5 Rawa Laut yang saat ini dalam keadaan kosong dan belum dimanfaatkan;
- b. bahwa gedung/rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Kemuning Atas II No. 5 Rawa Laut Bandar Lampung belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan agar aset tersebut dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyewakan kepada pihak ketiga;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pemberian sewa dipandang perlu menetapkan Pemberian Hak Sewa Gedung/Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Kemuning Atas II Nomor 5 Rawa Laut Bandar Lampung kepada Erlinda dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

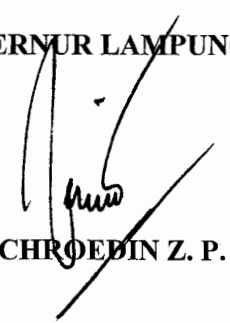
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan hak sewa gedung/rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Kemuning Atas II Nomor 5 Rawa Laut Bandar Lampung dengan luas tanah 200M2 dan luas bangunan 120M2 kepada Saudara Erlinda.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2009 sampai dengan 1 Agustus 2010.
- KETIGA : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. memanfaatkan gedung dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
 - b. memelihara/merawat bangunan berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan tersebut; dan
 - d. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-7-2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
5. Saudara Erlinda di Bandar Lampung